

**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL**  
**UNIT PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**  
**(UPPRD) JATINEGARA**

**A. Sejarah Organisasi**

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta melakukan pembenahan organisasi dengan kembali menjalankan fungsi retribusi daerah yang sebelumnya hanya melakukan pelayanan pajak daerah.

Dinas Pelayanan Pajak atau DPP berubah nama dan fungsinya menjadi Badan Pajak dan Retribusi Daerah yang disingkat BPRD. Perubahan nama ini dimaksudkan agar organisasi tersebut lebih fokus dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengelola pendapatan daerah dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Menurut Abdalla, 2010 Dinas Pendapatan Daerah (DPP) Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya telah dibentuk sejak tanggal 11 September 1952 yang pada waktu itu disebut Kantor Urusan Pajak. Sesuai dengan perkembangannya telah berubah beberapa kali nama maupun struktur organisasinya yang disesuaikan pada kondisi saat itu. Sampai dengan tahun 1966 unit kerja yang menangani pendapatan di DKI Jakarta bernama Urusan Pendapatan dan Pajak sebagai

salah satu bagian dari Direktorat Keuangan DKI Jakarta. Berikut ini merupakan perubahan nama dan struktur organisasi di DPP:

1. Suku Bagian Pajak (1952-1955) berdasarkan Surat Keputusan Daerah Perwakilan Kota Sementara Djakarta Raja No 18/D.K tanggal 11 September 1952.
2. Bagian Pajak (1956-1965)
3. Kantor Urusan Pendapatan Daerah dan Pajak (1966-1967) berdasarkan Surat Keputusan No.B.6 =/6/52/1966 tanggal 22 Juni 1966.
4. Dinas Pajak dan Pendapatan D.C.I Jakarta (1968-1974) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DCI Djakarta No Ib.3/2/48/1968 tanggal 3 September 1968.
5. Kantor Pajak dan Pendapatan DKI Jakarta (1975-1976) berdasarkan Keputusan Gubernur KDKI Jakarta No.B.VII-774/a/1/1975 tanggal 20 Februari 1975.
6. Dinas Pajak DKI Jakarta (1976-1982) berdasarkan Keputusan Gubernur KDKI Jakarta No B.VII-5851/a.1.1976 tanggal 1 Juli 1976.
7. Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta (1983-2007) berdasarkan Instruksi Gubernur KDKI Jakarta No 890 tahun 1981. Dan terakhir pada tahun 2008, Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Daerah No 10 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang merubah sebutan Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta menjadi Dinas Pelayanan Pajak Propinsi DKI Jakarta. Untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah No 10 tahun 2008 ini, Gubernur sebagai Kepala Daerah Propinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur

No 34 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Propinsi DKI Jakarta.

8. Keputusan Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3180 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Kepada Para Kepala Bidang, Para Kepala Suku Badan Pelayanan Pajak, Para Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) dan Para Kepala Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Dalam Melaksanakan Tugas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah.
9. Keputusan Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 196 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepala Badan Pelayanan Pajak Kepada Para Kepala Bidang, Para Kepala Suku Badan Pelayanan Pajak, Para Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) dan Para Kepala Unit PKB dan BBN-KB Dalam Melaksanakan Tugas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah.
10. Peraturan Gubernur No. 262 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah.
11. Peraturan Gubernur No. 44 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur No. 242 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Pajak.
12. Peraturan Gubernur No. 297 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD).

Dinas Pelayanan Pajak (DPP), merupakan induk dari UPPD yang sekarang sudah berganti nama menjadi UPPRD. Sebelum menjadi UPPRD, pemerintah pusat membuat peraturan mengenai pembentukan UPPD yang diatur berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 63 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak Daerah, peraturan tersebut hasil penyempurnaan dari Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 29 Tahun 2011, perubahan ini dilakukan sejak jaman pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama. Penyebab dari perubahan tersebut dikarenakan adanya perubahan SOTK (Struktur Organisasi Tata Kerja) berupa perampingan/ demosi dari staff, yang tadinya ekselon 4 berubah menjadi satu ekselon. Hal ini, merupakan peremajaan SOTK yang berakibat digabunginya dari UPPD menjadi UPPRD.

Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) adalah Unit Kerja Badan Pelayanan Pajak pada wilayah Kota Administrasi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 297 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah. Sebelum terbentuknya UPPRD sebagai unit pelayanan teknik perpajakan daerah, tugas dan fungsi pokok UPPRD merupakan satu kesatuan dengan tugas dan fungsi pokok Dinas Pendapatan Daerah.

Menurut Laporan Bulanan Agustus 2017 Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Jatinegara, UPPRD merupakan Unit Pelaksana Teknis dalam pelaksanaan pemungutan seluruh pajak daerah, kecuali Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. UPPRD dipimpin oleh Seorang Kepala

Unit yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Gubernur Nomor 297 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah merinci lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas dari masing-masing susunan organisasi tersebut.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, UPPRD Jatinegara kota Administrasi Jakarta Timur didukung dengan beberapa kegiatan yang dibiayai oleh DPA APBD, oleh karena itu sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2004 tentang pedoman pelaporan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang salah satunya adalah melaksanakan prinsip akuntabilitas yang juga merupakan bentuk pertanggungjawaban sekaligus bahan evaluasi kinerja untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan pemecahan permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur.

Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah, Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Jatinegara berpedoman kepada Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah.
2. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah.

3. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.
5. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel.
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan.
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.
9. Peraturan Gubernur Nomor 262 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Pajak.
10. Peraturan Gubernur Nomor 297 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah.
11. Keputusan Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3180 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Kepada Para Kepala Bidang, Para Kepala Suku Badan Pelayanan Pajak, Para Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) dan Para Kepala Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Dalam Melaksanakan Tugas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah.
12. Keputusan Kepala Badan Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta Nomor 196 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepala Badan Pelayanan Pajak Kepada Para Kepala Bidang, Para Kepala Suku Badan Pelayanan Pajak, Para Kepala Unit Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah (UPPRD) dan Para

Kepala Unit Pelayanan PKB dan BBNKB Dalam Melaksanakan Tugas Pelayanan pemungutan Pajak Daerah.

Pembagian Wilayah Kerja Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah utara : rel kereta api atau berbatasan dengan wilayah Kecamatan

Matraman dan Kecamatan Pulogadung

Sebelah timur : Kali Sunter atau berbatasan dengan wilayah Kecamatan Duren

Sawit

Sebelah selatan : Jl. MT. Haryono dan Kali Malang atau berbatasan dengan

Kecamatan Kramat Jati dan Kecamatan Makasar.

Sebelah barat : Kali Ciliwung atau berbatasan dengan Kecamatan Tebet, Jakarta

Selatan.

Adapun berdasarkan pembagian wilayah kerja pemerintah, Kecamatan Jatinegara di bagi dalam 8 (delapan) kelurahan, yakni:

1. Kelurahan Cipinang Besar Selatan
2. Kelurahan Cipinang Besar Utara
3. Kelurahan Cipinang Muara
4. Kelurahan Rawa Bunga
5. Kelurahan Kampung Melayu
6. Kelurahan Bidara Cina
7. Kelurahan Cipinang Cempedak

## 8. Kelurahan Bali Mester

Adapun Visi dan Misi Unit Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah (UPPRD) Jatinegara sebagai berikut:

### 1. Visi

Visi dari Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Jatinegara ialah “menjadikan UPPRD Jatinegara sebagai organisasi yang efisien dan efektif dalam pengelolaan pendapatan daerah, dengan dukungan aktif dari masyarakat”.

### 2. Misi

Untuk mewujudkan sebuah visi, maka perlu adanya tindakan nyata yang tertuang dalam sebuah Misi, berikut ini merupakan Misi dari UPPRD Jatinegara, diantaranya:


- a. Menyelenggarakan pemungutan pendapatan daerah yang transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
- b. Memberdayakan dukungan masyarakat dalam pengelolaan pendapatan daerah,
- c. Mengefektifkan kerjasama internal, efisiensi organisasi dan semangat profesionalisme di lingkungan UPPRD Jatinegara.
- d. Memberikan pelayanan prima pada masyarakat.
- e. Meningkatkan profesionalisme aparat melalui pendidikan yang berkelanjutan.
- f. Memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam proses pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.
- g. Mengembangkan pola jaringan kerja antar instansi dalam organisasi UPPRD Jatinegara dan pihak terkait,



- h. Mengupayakan secara optimal penggalian potensi sumber-sumber pendapatan daerah yang baru,
- i. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya non-manusiawi,
- j. Mengkinikan segala peraturan tentang pengelolaan pendapatan daerah.

## B. Stuktur Organisasi

Berikut ini merupakan struktur organisasi yang ada di Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Jatinegara:



**Gambar II.1**

### **Struktur Organisasi Unit Pelayanan Perpajakan dan Retribusi Daerah Jatinegara**

Sumber: UPPRD Jatinegara

## 1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 297 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Pasal 4 ayat (1) UPPRD mempunyai tugas melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai kewenangannya. Penjabaran dari tugas dan fungsi Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah terutang pada pasal 4 ayat (3), yaitu :

- a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran UPPRD.
- b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UPPRD.
- c. Penyusunan bahan pedoman, standard dan prosedur teknis UPPRD.
- d. Pemberian informasi perpajakan daerah.
- e. Pelayanan, pendaftaran, penetapan, penilaian dan pendataan pajak daerah.
- f. Pendaftaran, pengukuhan dan penatausahaan subjek dan objek pajak daerah.
- g. Pelayanan permohonan pembebasan, pengurangan, pembetulan, pembatalan, penghapusan dan keberatan pajak daerah sesuai dengan kewenangannya.
- h. Penegakan ketentuan dan peraturan perpajakan daerah.
- i. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggan UPPRD.
- j. Pelaksanaan koordinasi pelayanan pemungutan pajak daerah pada lingkup Kecamatan.
- k. Penyusunan bahan kebijakan teknis pelayanan pemungutan pajak daerah pada lingkup Kecamatan.
- l. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang UPPRD.
- m. Pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara UPPRD.

## **2. Tugas Unsur Organisasi di UPPRD**

Tugas pokok ini berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 297 Tahun 2016, berikut penjelasan masing-masing tugasnya:

### **a. Kepala Unit**

Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi UPPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4,
- 2) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional,
- 3) Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/ Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/ atau Instansi Pemerintah/ Swata dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPPRD, dan
- 4) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi UPPRD.

### **b. Subbagian Tata Usaha**

Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Staf dalam pelaksanaan administrasi UPPRD. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya,

- 2) Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya,
- 3) Mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran UPPRD,
- 4) Melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran UPPRD,
- 5) Menyusun pedoman, standar dan prosedur teknis UPPRD,
- 6) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang UPPRD,
- 7) Melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan UPPRD,
- 8) Melaksanakan pengelolaan kearsipan UPPRD,
- 9) Menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan penyediaan, pemeliharaan serta perawatan prasarana dan sarana kerja pada UPPRD,
- 10) Memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan dan kenyamanan kantor UPPRD,
- 11) Melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara UPPRD,
- 12) Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan kecamatan dan kelurahan sesuai lingkup wilayahnya,
- 13) Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas UPPRD, dan
- 14) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

c. Satuan Pelaksanaan Pelayanan

Satuan Pelayanan mempunyai tugas, sebagai berikut:

- 1) Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya,
- 2) Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya,
- 3) Menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya,
- 4) Memberikan pelayanan informasi dan konsultasi perpajakan daerah,
- 5) Menerima, meneliti dan mengadministrasikan permohonan pendaftaran perpajakan daerah,
- 6) Menerima, meneliti, memvalidasi, merekam pelaporan dan pembayaran pajak daerah,
- 7) Melaksanakan perekaman, pengelolaan dan pengamanan basis data pajak daerah,
- 8) Membuat risalah dan nota perhitungan pajak daerah terutang,
- 9) Mengusulkan pengecualian kewajiban legalisasi penggunaan bill/bon dan dokumen lain yang dipersamakan,
- 10) Menerbitkan, mengukuhkan, mencabut dan menghapus Nomor Pokok Wajib Pajak Pajak Daerah (NPWPPD) dan Nomor Objek Pajak Daerah (NOPD).
- 11) Menerima, meneliti dan menerbitkan Surat Keterangan Pajak Daerah,

- 12) Menerbitkan, dan mengadministrasikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pedesaan (SPPT PBB-P2), surat ketetapan, surat keputusan dan surat tagihan pajak daerah termasuk salinannya,
- 13) Menerima permohonan keringanan pembebasan, pengurangan, pembedaan, keberatan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak daerah, dan
- 14) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pelayanan.

d. Satuan Pelaksana Pendataan

Satuan Pelaksanaan Pendataan mempunyai tugas, sebagai berikut:

- 1) Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya
- 2) Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya,
- 3) Menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya,
- 4) Melaksanakan pengumpulan informasi, pendataan dan pemutakhiran data subjek dan objek pajak daerah,
- 5) Melakukan pembentukan dan penyempurnaan kode dan peta Zona Nilai Tanah,

- 6) Melaksanakan lapangan dalam rangka penyelesaian permohonan pembebasan, pengurangan, pembetulan, keberatan, pembatalan, penghapusan dan perubahan data objek dan subjek pajak daerah, dan
- 7) melaksanakan verifikasi lapangan dalam rangka permohonan pendaftaran atau penutupan subjek dan objek pajak daerah.

e. Satuan Pelaksanaan Penagihan

Satuan Pelaksanaan Penagihan mempunyai Tugas, sebagai berikut:

- 1) Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya,
- 2) Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya,
- 3) Menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya,
- 4) Mengusulkan wajib pajak untuk dilakukan pemeriksaan,
- 5) Melakukan verifikasi dan pembayaran dan pelaporan pajak daerah,
- 6) Menerbitkan surat himbauan pembayaran, pelaporan dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD),
- 7) Menyusun profil dan konfirmasi data wajib pajak,
- 8) Menyusun laporan kinerja penerimaan dan piutang pajak daerah,
- 9) Memproses permohonan angsuran, penundaan pembayaran, pemberian kompensasi, restitusi dan pemindahbukuan,

- 10) Memproses permohonan keringanan, pembebasan, pembetulan, pembatalan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak daerah sesuai dengan kewenangannya, dan
- 11) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Penagihan.

f. Subkelompok Jabatan Fungsional

Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD).

### **C. Kegiatan Umum UPPRD Jatinegara**

UPPRD merupakan Unit Pelayanan Teknis BPRD dalam pelaksanaan pelayanan pemungutan pajak dan retribusi daerah. Dalam kegiatan umumnya, UPPRD mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pemungutan pajak dan pendataan retribusi daerah sesuai kewenangan yang diatur dalam Peraturan Gubernur No. 297 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah.

Menurut Laporan Bulanan Agustus 2017 Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Jatinegara, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur diberikan tanggung jawab sesuai dengan kewenangannya. UPPRD Jatinegara diberikan kewenangan untuk memungut 8 (delapan) jenis pajak daerah:



1. Pajak Reklame
2. Pajak Air Tanah
3. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
5. Pajak Restoran
6. Pajak Hiburan
7. Pajak Hotel
8. Pajak Parkir

Untuk memenuhi pencapaian target penerimaan Pajak Daerah yang menjadi tanggung jawab Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Jatinegara maka disusun program kerja dalam mendukung pencapaian target kinerja UPPRD Jatinegara Sebagai berikut:

1. Tertagihnya tunggakan pajak daerah.
2. Tersedianya data objek dan subjek pajak yang mutakhir dalam mendukung proses pemungutan pajak daerah di UPPRD Jatinegara.
3. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan Wajib Pajak di UPPRD Jatinegara.
4. Terdapat kesesuaian data pembayaran Pajak Daerah antara Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah dengan instansi terkait.
5. Meningkatnya penerimaan Pajak Daerah.

Program kerja tersebut diaplikasikan dengan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2017. Perincian kegiatan umum UPPRD Jatinegara sebagai berikut:

1. Pendataan dan pemeriksaan pajak dan retribusi daerah sesuai kewenangannya

Kegiatan ini dilakukan oleh Satuan Pelaksana Pelayanan. Dalam kegiatannya Kasatpel melakukan tugas yang lebih terperinci, yaitu:

- a. Memberikan pelayanan informasi dan konsultasi perpajakan daerah.
- b. Menerima, meneliti dan mengadministrasikan permohonan pendaftaran perpajakan daerah.
- c. Menerima, meneliti, memvalidasi, merekam pelaporan dan pembayaran pajak daerah.
- d. Melaksanakan perekaman, pengelolaan dan pengamanan basis data pajak daerah.
- e. Membuat risalah dan nota perhitungan pajak daerah terutang.
- f. Menatausahakan dan melaksanakan legalisasi bill/bon, legalisasi penng pajak reklame, tanda masuk/karcis, dan dokumen lain yang dipersamakan.
- g. Mengusulkan pengecualian kewajiban legalisasi penggunaan bill/bon dan dokumen lain yang dipersamakan.
- h. Menerbitkan, mengukuhkan, mencabut dan menghapus NPWPPD dan NOPD.
- i. Menerima, meneliti dan menerbitkan Surat Keterangan Pajak Daerah.
- j. Menerbitkan dan mengadministrasikan SPPT OBB-P2, surat ketetapan, surat keputusan dan surat tagihan pajak daerah termasuk salinannya.

- k. Menerima permohonan keringanan pembebasan, pengurangan, pembetulan, keberatan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak daerah.

## 2. Pendataan pajak daerah sesuai kewenangannya

Pendataan pajak yang dilakukan oleh Satpel Pelaksanaan lebih kepada teknis lapangan, dan bukan seperti pendataan yang dilakukan oleh Kasatpel Pelayanan, kewenangan dari pendataan yang dilakukan Satpel Pelaksanaan antara lain:

- a. Melaksanakan pengumpulan informasi, pendataan dan pemutakhiran data subjek dan objek pajak daerah.
- b. Melakukan pembentukan dan penyempurnaan kode dan peta Zona Nilai Tanah.
- c. Melaksanakan lapangan dalam rangka penyelesaian permohonan pembebasan, pengurangan, pembetulan, keberatan, pembatalan, penghapusan dan perubahan data objek dan subjek pajak daerah.
- d. Melaksanakan verifikasi lapangan dalam rangka permohonan pendaftaran atau penutupan subjek dan objek pajak daerah.
- e. Melaksanakan koordinasi pendataan pajak daerah dengan instansi terkait.

## 3. Kegiatan penagihan pajak daerah sesuai dengan kewenangannya

Kegiatan penagihan pajak dilakukan oleh Satpel Penagihan. Penagihan dalam hal ini bukan berarti menagih secara langsung kepada subjek pajak untuk membayar

pajak, tetapi lebih pada administrasi dengan menggunakan surat ataupun menentukan langkah apa yang akan dilakukan saat subjek pajak tidak membayar kewajibannya.

Kegiatan Satpel penagihan adalah sebagai berikut

- a. Mengusulkan wajib pajak untuk dilakukan pemeriksaan.
- b. Melakukan verifikasi dan pembayaran dan pelaporan pajak daerah.
- c. Menerbitkan surat himbauan pembayaran, pelaporan dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)
- d. Menyusun profil dan konfirmasi data wajib pajak.
- e. Menyusun laporan kinerja penerimaan dan piutang pajak daerah.
- f. Memproses permohonan angsuran, penundaan pembayaran, pemberian kompensasi, restitusi dan pemindahbukuan.
- g. Memproses permohonan keringanan, pembebasan, pembetulan, pembatalan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak daerah sesuai dengan kewenangannya.